



**PERATURAN  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR: 14/SA-IPB/P/2016**

**TENTANG  
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG FAKULTAS DAN SEKOLAH  
DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Fakultas dan Sekolah di Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 4 Mei 2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG FAKULTAS DAN SEKOLAH DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1  
Pengertian

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan atau yang menjadi tanggung jawab atau yang ditugaskan oleh institusi yang berwenang dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Fungsi adalah peran yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Wewenang adalah hak untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
4. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
5. Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang khas dan memerlukan pengelolaan organisasi secara khusus.
6. Sekolah Vokasi adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang diwujudkan dalam kelompok keahlian terapan.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan program magister (S-2) dan doktor (S-3) dari berbagai Fakultas, Sekolah dan Sekolah Vokasi, dan dapat menyelenggarakan dan mengelola program magister (S-2) dan doktor (S-3) yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dan terstruktur dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik dan/atau profesi.
10. Divisi adalah unit di tingkat Departemen dan/atau di tingkat Sekolah berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu.
11. Divisi pada Sekolah Vokasi berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keahlian, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup sekelompok keahlian terapan tertentu.
12. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah atau Sekolah Vokasi atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
13. Senat Fakultas atau Sekolah atau Sekolah Vokasi merupakan organ normatif pada tingkat Fakultas atau Sekolah atau Sekolah Vokasi yang berwenang seperti yang diatur dalam Statuta IPB.

14. Komisi Sekolah Pascasarjana merupakan organ normatif pada tingkat Sekolah Pascasarjana yang berwenang seperti yang diatur dalam Peraturan MWA IPB.
15. Monodisiplin adalah program akademik yang fokus pada satu disiplin ilmu.
16. Oligodisiplin adalah program akademik yang mencakup lebih dari satu disiplin ilmu dalam satu rumpun ilmu.
17. Multidisiplin adalah program akademik yang mencakup lebih dari satu rumpun ilmu.
18. Interdisiplin adalah program akademik yang mencakup integrasi lebih dari satu rumpun ilmu.
19. Transdisiplin adalah program akademik yang mencakup lebih dari satu rumpun ilmu, terintegrasi, dan menciptakan wawasan baru yang holistik.
20. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPB.
23. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
24. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
25. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi untuk menghasilkan lulusan dengan jenjang pendidikan diploma dan dapat dikembangkan sampai program sarjana terapan, magister terapan, atau doktor terapan.
26. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di IPB.
27. Alumni adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan formal dan mendapat ijazah dari IPB.
28. Integritas adalah sifat yang mencakup sifat-sifat jujur, adil, amanah, dan berdedikasi.
29. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
30. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

31. Musyawarah adalah suatu cara untuk mencapai kesepakatan berdasarkan diskusi dan argumentasi untuk pengambilan kesimpulan.
32. Keterbukaan adalah sikap yang menyangkut bersedianya seseorang untuk memberi informasi dan menerima tanggapan atau umpan balik.
33. Profesionalisme adalah sifat yang menunjukkan mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.
34. Respek adalah hormat dan menghargai pihak lain.
35. Tanggungjawab adalah sifat yang mengandung makna bersedia untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat atas sikap, keputusan, dan tindakan yang diambil, dan juga dapat ditelusuri.
36. Inklusif merupakan pelibatan masyarakat secara khusus utamanya masyarakat setempat sehingga mereka juga mendapat manfaat nyata dari kegiatan yang dilakukan.
37. Unggul artinya lebih baik dari yang lainnya.
38. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
39. Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
40. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang disusun secara sistematis.
41. Pohon ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
42. Cabang ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kelompok ilmu pengetahuan yang berada dalam satu pohon ilmu pengetahuan.

## Pasal 2

### Asas

Tugas, fungsi dan wewenang Fakultas dan Sekolah di Institut Pertanian Bogor dilaksanakan dengan asas:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan.

Pasal 3  
Nilai

Nilai utama dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang fakultas, sekolah, sekolah vokasi, dan sekolah pascasarjana adalah:

- a. integritas;
- b. kebebasan akademik;
- c. kebebasan mimbar akademik;
- d. musyawarah;
- e. keterbukaan;
- f. profesionalisme;
- g. respek;
- h. tanggungjawab;
- i. inklusif; dan
- j. unggul.

**BAB II**  
**TUGAS FAKULTAS, SEKOLAH, SEKOLAH VOKASI**  
**DAN SEKOLAH PASCASARJANA**

Pasal 4  
Tugas Fakultas

- (1) menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu pendidikan pada jenis pendidikan akademik dan/atau profesi, pada jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktor;
- (2) menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- (3) mengkoordinasikan Departemen dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pada jenis pendidikan akademik dan/atau profesi pada jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktor; dan
- (4) menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu akademik pada jenis pendidikan pascasarjana yang bersifat oligodisiplin.

Pasal 5  
Tugas Sekolah

- (1) menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu akademik pada jenis pendidikan akademik dan/atau profesi pada jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktor;
- (2) menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni yang bersifat khas; dan

- (3) mengkoordinasikan Divisi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pada jenis pendidikan akademik dan/atau profesi pada jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktor.

Pasal 6  
Tugas Sekolah Vokasi

- (1) menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu pendidikan pada jenis pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
- (2) menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam kelompok keahlian terapan; dan
- (3) mengkoordinasikan Divisi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pada jenis pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

Pasal 7  
Tugas Sekolah Pascasarjana

- (1) mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan tingkat pascasarjana untuk program mono dan oligodisiplin dari berbagai Fakultas, Sekolah, dan Sekolah Vokasi;
- (2) menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu akademik jenis pendidikan pascasarjana yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin; dan

**BAB III**  
**FUNGSI FAKULTAS, SEKOLAH, SEKOLAH VOKASI DAN**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Pasal 8  
Fungsi Fakultas

- (1) perencanaan dan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenis pendidikan akademik dan/atau profesi pada jenjang program sarjana, magister, dan doktor;
- (2) pengkoordinasian kegiatan akademik dan non akademik yang dilakukan oleh Departemen;
- (3) penyeliaan kegiatan akademik sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan;
- (4) pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada tingkat Fakultas;
- (5) pembinaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
- (6) Penjaminan mutu kinerja Departemen berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik;

- (7) pembinaan hubungan alumni, dan kerjasama akademik dan non akademik dengan mitra kerja;
- (8) pengurusan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, aset, dan kemahasiswaan pada tingkat Fakultas;
- (9) penyelenggaraan, pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan program studi pascasarjana oligodisiplin;
- (10) pengkoordinasian Departemen dan Program Studi di lingkungan Fakultas dalam bidang administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, aset, dan kemahasiswaan; dan
- (11) pengkoordinasian kegiatan promosi di tingkat Fakultas.

Pasal 9  
Fungsi Sekolah

- (1) perencanaan dan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenis pendidikan akademik dan/atau profesi program sarjana, magister, dan doktor;
- (2) penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik;
- (3) penyeliaan kegiatan akademik sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan;
- (4) pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah;
- (5) pembinaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Sekolah;
- (6) penjaminan mutu kinerja Divisi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik;
- (7) pembinaan hubungan alumni, dan kerjasama akademik dan non akademik dengan mitra kerja;
- (8) pengurusan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, aset, dan kemahasiswaan;
- (9) pengkoordinasian Divisi dan Program Studi di lingkungan Sekolah; dan
- (10) penyelenggaraan kegiatan promosi Sekolah.

Pasal 10  
Fungsi Sekolah Vokasi

- (1) perencanaan dan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada program diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
- (2) penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik;
- (3) penyeliaan kegiatan akademik sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan;
- (4) pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah Vokasi;
- (5) pembinaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Vokasi;



- (6) penjaminan mutu kinerja Divisi dan Program Studi/Keahlian berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik;
- (7) pembinaan hubungan alumni, dan kerjasama akademik dan non akademik dengan mitra kerja;
- (8) pengurusan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, aset, dan kemahasiswaan;
- (9) pengkoordinasian Divisi dan Program Studi di lingkungan Sekolah Vokasi; dan
- (10) penyelenggaraan kegiatan promosi Sekolah Vokasi.

Pasal 11  
Fungsi Sekolah Pascasarjana

- (1) pengkoordinasian kegiatan perencanaan, pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan tingkat pascasarjana di lingkungan IPB;
- (2) penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru pascasarjana dengan mengacu pada sistem yang berlaku di IPB;
- (3) pelaksanaan koordinasi mata kuliah wajib Sekolah Pascasarjana;
- (4) pelaksanaan koordinasi program pendidikan pascasarjana monodisiplin dan oligodisiplin pada berbagai Fakultas, Sekolah dan Sekolah Vokasi di lingkungan IPB;
- (5) pembinaan Tenaga Kependidikan Sekolah Pascasarjana;
- (6) pembinaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan ditingkat Sekolah Pascasarjana;
- (7) pembinaan hubungan alumni, dan kerjasama akademik dan non akademik dengan mitra kerja ditingkat Sekolah Pascasarjana;
- (8) pengurusan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, aset, dan kemahasiswaan ditingkat Sekolah Pascasarjana;
- (9) pelaksanaan koordinasi kegiatan promosi program pendidikan pascasarjana monodisiplin dan oligodisiplin ditingkat Sekolah Pascasarjana;
- (10) penyelenggaraan, pengelolaan dan penjaminan mutu serta pembinaan dosen program studi pascasarjana multidisiplin, interdisiplin, dan/ atau transdisiplin;
- (11) pengkoordinasian program pendidikan pascasarjana multidisiplin, interdisiplin dan/atau transdisiplin dalam bidang administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, aset, dan kemahasiswaan; dan
- (12) penyelenggaraan promosi program pendidikan pascasarjana multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.

**BAB IV**  
**WEWENANG FAKULTAS, SEKOLAH, DAN SEKOLAH VOKASI**

Pasal 12

Ruang lingkup wewenang Fakultas, Sekolah, dan Sekolah Vokasi meliputi: bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan, kerjasama, ketenagaan, prasarana dan sarana, dan keuangan.

Pasal 13

Bidang Pendidikan

- (1) merencanakan, mengembangkan, mengelola, menjamin mutu penyelenggaraan program pendidikan yang berada di dalam Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi;
- (2) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum setiap Program Studi yang ada di Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi;
- (3) memonitor dan mengevaluasi proses belajar-mengajar setiap Program Studi yang ada di dalam Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi;
- (4) mengkoordinasikan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh Departemen dan atau Program Studi di lingkungan Fakultas/Sekolah/ Sekolah Vokasi;
- (5) menerbitkan Surat Keterangan Lulus untuk mahasiswa program pendidikan pada Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi yang telah memenuhi semua syarat kelulusan;
- (6) bersama Rektor menandatangani Ijazah untuk mahasiswa program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor pada di lingkungan masing-masing Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi ;
- (7) mengajukan usulan perubahan, pembukaan atau penutupan Departemen/ Divisi/Program Studi atas persetujuan Senat Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi kepada Rektor; dan
- (8) menyelenggarakan, mengelola dan menjamin mutu pendidikan program studi pascasarjana oligodisiplin.

Pasal 14

Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- (1) mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi;
- (2) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan pelaporan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau kelompok peneliti;
- (3) melakukan pembinaan kepada para dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah; dan
- (4) mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 15  
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

- (1) membina lembaga-lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi;
- (2) mengkoordinasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi;
- (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, intelektualitas, *soft skills*, kepekaan sosial dan profesionalitas mahasiswa;
- (4) memonitor dan mengkoordinasi program peningkatan kesejahteraan mahasiswa;
- (5) menegakkan kedisiplinan mahasiswa dalam kegiatan akademik serta memberi sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- (6) membina hubungan dan kerjasama dengan alumni.

Pasal 16  
Bidang Kerjasama

- (1) merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan kerjasama akademik yang diselenggarakan di lingkungan Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi; dan
- (2) bekerjasama dengan unit kerja lainnya di lingkungan IPB maupun dengan pihak luar IPB dalam menyelenggarakan kegiatan kerja sama akademik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 17  
Bidang Ketenagaan

- (1) mengkoordinasikan dengan departemen/divisi dalam merencanakan, mengelola, mengembangkan dan membina dosen guna penyelenggaraan kegiatan akademik yang unggul;
- (2) mengelola dosen dan tenaga kependidikan untuk kepentingan akademik maupun non akademik yang dilaksanakan berdasarkan bidang keahlian dan kompetensi, serta menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kompetensi bidang keilmuan, kompetensi profesional, dan kematangan emosional untuk pengembangan karir sesuai profesinya;
- (4) mengusulkan kepada Rektor untuk memberikan kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kepakaran dan/atau kompetensi untuk berperan serta dalam pembangunan nasional atau berkiprah di lembaga dunia dengan tetap membawa dan menjaga nama baik IPB;
- (5) mengusulkan calon dosen kepada Rektor sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan atas usulan departemen dan/atau divisi;

- (6) mengusulkan tenaga kerja dalam negeri dan asing kepada Rektor untuk dapat dipekerjakan di Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi dalam rangka percepatan pengembangan institusi;
- (7) membina kedisiplinan dosen dan tenaga kependidikan; dan
- (8) memberikan sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar kewajiban di Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 18

##### Bidang Prasarana dan Sarana

Merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, dan mengelola prasarana dan sarana yang berada di bawah kewenangannya untuk didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai tugas yang diemban serta pelayanan sosial yang relevan.

#### Pasal 19

##### Bidang Keuangan

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola dan mengawasi pemanfaatan keuangan yang berada di bawah kewenangannya untuk didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

### **BAB V**

### **WEWENANG SEKOLAH PASCASARJANA**

#### Pasal 20

Ruang lingkup wewenang Sekolah Pascasarjana meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerjasama, ketenagaan, prasarana dan sarana, dan keuangan.

#### Pasal 21

##### Bidang Pendidikan

- (1) mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pengembangan dan penjaminan mutu akademik pendidikan tingkat pascasarjana dilingkungan IPB;
- (2) menyelenggarakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru pascasarjana dilingkungan IPB;
- (3) menyusun standar mutu penyelenggaraan pendidikan pascasarjana di lingkungan IPB;
- (4) mengajukan usulan perubahan, pembukaan atau penutupan program studi multidisiplin, interdisiplin dan/atau transdisiplin atas persetujuan Komisi Sekolah Pascasarjana kepada Rektor;

- (5) menyelenggarakan, mengelola dan menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan program studi pascasarjana multidisiplin, interdisiplin dan/atau transdisiplin;
- (6) merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kurikulum serta proses belajar mengajar program multidisiplin, interdisiplin, dan atau transdisiplin;
- (7) menerbitkan Surat Keterangan Lulus untuk mahasiswa pascasarjana program multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin; dan
- (8) bersama Rektor menandatangani ijazah untuk mahasiswa program pendidikan pascasarjana multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.

#### Pasal 22

##### Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) mengkoordinasi dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Sekolah Pascasarjana untuk program pendidikan pascasarjana multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
- (2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh staf atau kelompok peneliti untuk program pendidikan pascasarjana multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
- (3) melakukan pembinaan kepada para Dosen program pendidikan pascasarjana multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah; dan
- (4) mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program pendidikan pascasarjana multidisiplin, interdisiplin dan/atau transdisiplin.

#### Pasal 23

##### Bidang Kemahasiswaan

- (1) membina lembaga kemahasiswaan di tingkat Sekolah Pascasarjana;
- (2) menegakkan kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik serta memberikan sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku;
- (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, intelektualitas, *soft skills*, kepekaan sosial dan profesionalitas mahasiswa; dan
- (4) membina hubungan dan kerjasama dengan Alumni.

#### Pasal 24

##### Bidang Kerjasama

- (1) merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan kerjasama akademik di; dan

- (2) bekerja sama dengan unit kerja lainnya di lingkungan IPB maupun dengan pihak luar IPB dalam menyelenggarakan kegiatan kerja sama akademik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 25  
Bidang Ketenagaan

- (1) bekerjasama dengan Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi untuk penugasan Dosen dari Fakultas/Sekolah/Sekolah Vokasi pada program multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin dalam rangka penyelenggaraan program studi pascasarjana multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
- (2) mengelola pegawai untuk kepentingan akademik maupun nonakademik dilaksanakan berdasarkan bidang keahlian dan kompetensi, serta menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) membina dan mengembangkan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi bidang keilmuan, kompetensi professional, dan kematangan emosional untuk pengembangan karir sesuai profesinya;
- (4) mengusulkan kepada Rektor untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang memiliki kepakaran dan atau kompetensi untuk berperan serta dalam pembangunan nasional atau berkiprah di lembaga dunia dengan tetap membawa dan menjaga nama baik IPB;
- (5) mengusulkan tenaga kerja dalam negeri dan asing kepada Rektor untuk dapat dipekerjakan di Sekolah Pascasarjana dalam rangka mengembangkan pendidikan pascasarjana;
- (6) membina kedisiplinan tenaga kependidikan; dan
- (7) memberikan sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar kewajiban di Sekolah Pascasarjana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 26  
Bidang Prasarana dan Sarana

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan dan mengelola prasarana dan sarana yang berada di bawah kewenangannya untuk didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan sesuai dengan tugas yang diemban serta pelayanan sosial yang relevan.

Pasal 27  
Bidang Keuangan

Merencanakan, mengelola dan mengawasi pemanfaatan keuangan yang berada di bawah kewenangannya untuk didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal : 20 April 2016

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

  
A circular official stamp of the Senate of Institut Pertanian Bogor is partially visible behind the signature. The stamp contains the text: "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN", "INSTITUT PERTANIAN BOGOR", and "SENAT AKADEMIK".

PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT  
NIP. 195411201980031003